P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayid Hasan als Hasan Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Muara Gading Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Kampung Masjid Rt/Rw 001/001 Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/130/XII/2018/Reskrim tanggal 08 Desember 2018, selanjutnya terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, lalu Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa mengunakan jasa Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ***SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)*** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)*** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

1. 1 (satu) Pasang sandal jepit waran coklat dengan tulisan “Joger Keren”;
2. 1 (satu) Helai kaos lengan pendek warna abu-abu degan motif orang dan terdapat tulisannya yang sudah robek;
3. 1 (satu) Helai celana levis ¾ warna hitam yang sudah robek;
4. 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
5. 1 (satu) buah helai celana dalam warna hitam yang sudah robek;
6. 1 (satu) Helai celana panjang bermotif batik warna kombinasi coklat, hitam dan kuning;
7. 1 (satu) kaos lengan pendek yang sudah robek warna merah;
8. 1 (satu) buah peci warna putih;
9. 1 (satu) pasang sandal jepit merk Swalow warna hijau putih;
10. 1 (satu) helai celana pendek warna kombinasi hitam, orange, putih;
11. 1 (satu) Helai kaos lengan panjang warna biru;
12. 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. 1 (satu) parang bugis panjang sekira 77 cm, tanpa sarung bergagabg kayu.

Dipergunakan dalam perkara An. Said Ali Bin Zainal Abidin (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SAYID HASAN Als HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat belakang rumah terdakwa di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) yang sedang bermain dirumah terdakwa dan hendak berpamitan pulang, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata kepada saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) **“Li, saya mau pulang, saya mau pinjamm perahu”,** kemudian saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab **“Tunggu Jon, saya mau ikut, mau mancah”** sambil saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil 1 (satu) bilah parang. Lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata lagi **"nak mau mancah apo li",** kemudian saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab **"saya mau bantai",** lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menjawab **"sudahlah li, mikirin abah, mikirin ebok",** kemudian saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab **"sudahlah jon, kamu gak usah ikut campur",** lalu dengan menaiki perahu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) dan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampailah diseberang, kemudiaan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun terlebih dahulu dari perahu sambil mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dari rumah dan memegang serta menyembunyikanya dibelakang tubuh saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa yang mendengar perkataan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ingin membantai korban langsung mengikuti dari belakang dengan cara berenang menyebrang sungai, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) mengikuti saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari belakang dan melihat ada korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman yang sedang duduk dibawah pohon bersama korban Lukman Als Oman Bin said Husin, lalu saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata **"Ayo Ami",** lalu korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman menjawab **"kampang kamu, anjing kamu"** sambil menunjuk-nunjuk saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu selanjutnya saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan menuju kearah kolam milik saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada tidak jauh dari korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman tersebut yang sedang duduk, kemudiaan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menghampiri korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin yang berada dibangku dan berkata **"sudahlah bang iin, pulang aja",** kemudian korban Lukman Als Oman Bin Said Husin menjawab **"emang kurang ajar si Ali itu",** kemudian korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin bergegas pergi menuju kearah sepeda motor korban yang diparkirkan tidak jauh dari kontrakan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm), lalu korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman kembali mengucapkan perkataan **"kampang kamu, anjing kamu",** sambil menunjuk-nunjuk saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengejar Korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin sambil menebas-nebaskan parang yang terdakwa bawa dari rumah dan korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman menghindar dan mengelak sambil berlari, tetapi sampai dibawah pohon randu dekat antena parabola korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman langsung terdakwa bacok dibagian kepala, ditusuk pada bagian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dada, dibacok pada bagian lengan kanan, dibacok pada bagian punggung, lalu tiba-tiba muncul terdakwa dari belakang dengan membawa pisau jenis badik, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan melemparkannya kearah terdakwa dan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengenai kaki kanan terdakwa, lalu terdakwa dengan senjata tajam jenis pisau badik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya langsung mengejar korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau badik kearah dada sebelah kanan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin, lalu datang saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung membacokan parangnya kearah Kepala sebelah kanan, membacok pada bagian pipi sebelah kanan, membacok telapak tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali dan kembali menusukan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin berusah lari tetapi dikejar oleh terdakwa dan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membacok kepala korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dari belakang, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin terjatuh dalam posisi duduk dan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menusukkan parang yang dibawanya kearah dada, lalu terdakwa dibawa kepolres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als Iing Bin Abdurahman yang ditandatangi oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan darah yang keluar dari luka tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15?VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh ;

Perbuatan terdakwa **SAYID HASAN Als HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SAYID HASAN Als HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat belakang rumah terdakwa di Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan penganiyaan terhadap korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin Als Oman sampai mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) yang sedang bermain dirumah terdakwa dan hendak berpamitan pulang, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata kepada saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) **"Li, saya mau pulang, saya mau pinjamm perahu",** kemudian saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab **"Tunggu Jon, saya mau ikut, mau mancah"** sambil saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah parang, Lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata lagi **"nak mau mancah apo li",** kemudian saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab **"saya mau bantai",** lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menjawab **"sudahlah li, mikirin abah, mikirin ebok",** kemudian saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab **"sudahlah jon, kamu gak usah ikut campur",** lalu dengan menaiki perahu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) dan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampailah diseberang, kemudiaan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) turun terlebih dahulu dari perahu sambil mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dari rumah dan memegang serta menyembunyikanya dibelakang tubuh saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa yang mendengar perkataan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ingin membantai korban langsung mengikuti dari belakang dengan cara berenang menyebrang sungai, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) mengikuti saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari belakang dan melihat ada korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman yang sedang duduk dibawah pohon bersama korban Lukman Als Oman Bin said Husin, lalu saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata **"Ayo Ami",** lalu korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman menjawab **"kampang kamu, anjing kamu"** sambil menunjuk-nunjuk saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu selanjutnya saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan menuju kearah kolam milik saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada tidak jauh dari korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman tersebut yang sedang duduk, kemudiaan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menghampiri korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als Oman Bin Said Husin yang berada dibangku dan berkata **"sudahlah bang iin, pulang aja",** kemudian korban Lukman Als Oman Bin Said Husin menjawab **"emang kurang ajar si Ali itu",** kemudian korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin bergegas pergi menuju kearah sepeda motor korban yang diparkirkan tidak jauh dari kontrakan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm), lalu korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman kembali mengucapkan perkataan **"kampang kamu, anjing kamu",** sambil menunjuk-nunjuk saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengejar Korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin sambil menebas-nebaskan parang yang terdakwa bawa dari rumah dan korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman menghindar dan mengelak sambil berlari, tetapi sampai dibawah pohon randu dekat antena parabola korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman langsung terdakwa bacok dibagian kepala, ditusuk pada bagian dada, dibacok pada bagian lengan kanan, dibacok pada bagian punggung, lalu tiba-tiba muncul terdakwa dari belakang dengan membawa pisau jenis badik, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan melemparkannya kearah terdakwa dan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengenai kaki kanan terdakwa, lalu terdakwa dengan senjata tajam jenis pisau badik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya langsung mengejar korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau badik kearah dada sebelah kanan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin, lalu datang saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan langsung membacokan parangnya kearah Kepala sebelah kanan, membacok pada bagian pipi sebelah kanan, membacok telapak tangan sebelah kiri, kemudian terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali dan kembali menusukan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin berusah lari tetapi dikejar oleh terdakwa dan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membacok kepala korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dari belakang, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin terjatuh dalam posisi duduk dan saksi Said Ali Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menusukkan parang yang dibawanya kearah dada, lalu terdakwa dibawa kepolres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als Iing Bin Abdurahman yang ditandatangi oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan darah yang keluar dari luka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15?VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh;

Perbuatan terdakwa **SAYID HASAN Als HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sy Husin Bin Abdulrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin adalah keponakan kandung saksi ;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Said Ali Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap kakak kandung saksi yang bernama Al Fahir Als Iing dan anak kandung saksi yang bernama Lukman Alias Oman;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin melakukan perbuatan tersebut karena saksi sedang berada di rumah ;
   - Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut setelah saksi mengalami pengeroyokan kemudian saksi dilarikan ke Puskesmas Labuhan Maringgai ;
   - Bahwa saat itu saksi melihat kakak Kandung saksi yang bernama Al Fahir Als Iing sudah meninggal dunia dengan luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya ;
   - Bahwa kemudian ketika saksi pindah ke rumah Sakit AK untuk mengobati luka lalu saksi mendapat telepon dari adik saksi yang mengatakan jika anak saksi juga telah meninggal dunia ;
   - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 09.15 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kakak saksi Al Fahir Als Iing datang menemui saksi di rumah lalu berkata kepada saksi "kita berdua ditantang Ali berantem" kemudian saksi menjawab "Sudah lah jangan diladenin" kemudian saksi bertanya "memang ada masalah apa?" lalu dijawab oleh Al Fahir Als Iing "Barusan saya dari makam Habib Husen saya menegur Ali karena dia mengambil uang orang yang berjiarah ke makam Habib Husen, kemudian saya suruh uangnya dimasukkan ke dalam kotak karena uangnya akan digunakan untuk acara Hol namun dia tak terima dan kemudian dia menantang saya dan kamu untuk berantem" ;

- Bahwa tidak lama kemudian Ali keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sambil ngebut dan melihat ke arah kami sambil melotot lalu Al Fahir Als Iing meminta izin kepada saksi mau melepas kambing di kandangnya ;
- Bahwa karena saksi merasa khawatir kemudian saksi menelpon Habib Nopel untuk melihat keadaan Al Fahir Als Iing dan setelah dicek ternyata Al Fahir Als Iing sudah tidak ada dikandang kambing yang katanya sedang main ke Kuala ;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib saksi melihat Al Fahir Als Iing sudah berada di tokonya lalu sekira jam 15.00 WIB Al Fahir Als Iing datang ke rumah saksi dan mengajak anak saksi yang bernama Oman untuk memberi makan kambing kemudian mereka berdua berangkat dengan menggunakan sepeda motor ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Achmad Yordan Bin Sy Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin adalah sepupu saksi ;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Said Ali Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap paman kandung saksi yang bernama Al Fahir Als Iing dan adik kandung saksi yang bernama Lukman Alias Oman;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah ;
   - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi melihat di rumah Al Fahir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als Iing sudah ramai kemudian saksi pergi menuju ke rumah Al Fahir Als Iing dan disana saksi bertemu dengan istri Al Fahir Als Iing ;

- Bahwa kemudian saksi diminta untuk mengantarkan istri Al Fahir Als Iing ke Puskesmas Labuhan Maringgai dan saat di tengah perjalanan saksi berpapasan bertemu dengan Iwan yang memberitahu saksi jika Oman ditusuk oleh Said Ali Bin Zainal Abidin ;
- Bahwa kemudian setelah saksi mengantarkan istri Al Fahir Als Iing ke Puskesmas lalu saksi berniat menuju ke tempat kejadian Pembunuhan namun ditengah perjalanan saksi melihat Bapak saya Sy Husin sudah bersimbah darah sehingga saksi mengurungkan niat menuju ke tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi hendak membantu Bapak saksi saat itu saksi sempat juga sempat mengalami pengeroyokan dan akhirnya diamankan ke Polsek ;
- Bahwa setahu saksi jika Saudara Ali hendak merebut harta warisan dan uang makam Habib Husen ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ahmad Sopyan Bin Muhyi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa ;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Said Ali Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als Iing dan Lukman Alias Oman;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
   - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara korban dengan Terdakwa ;
   - Bahwa saat itu ketika saksi sedang bekerja memasang pondasi bangunan, lalu saksi mendengar cekcok mulut antara Said Ali Bin Zainal Abidin dengan korban Alfahir, yang pada saat itu Alfahir mengatakan “ayo kita sematian aja” kemudian datang Ali dan langsung memukulkan sesuatu benda berwarna hitam ke arah Alfahir sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban terjatuh ;
   - Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari ke arah depan meminta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertolongan tetangga sekitar kemudian saksi bertemu dengan Irwan dan Faisal dan kami langsung menuju ke arah lokasi kejadian ;

- Bahwa pada saat kembali lagi ke lokasi kejadian saksi melihat korban Alfahir sudah terlentang bersimbah darah pada bagian perutnya lalu saksi bersama Irwan dan Faisal langsung membawa dan menolong korban Alfahir untuk dibawa ke Puskesmas ;
- Bahwa pada saat hendak menolong korban saat itu korban sudah dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah pada bagian perutnya namun korban masih bernafas kemudian saksi hanya terdiam gemeteran di depan rumah saksi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Irwansyahrudin Als Iwan Bin Robani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa ;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Said Ali Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als Iing dan Lukman Alias Oman;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
   - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara korban dengan Terdakwa ;
   - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan tersebut secara langsung tapi saksi mengetahui setelah pembunuhan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Dsn. 1 Labuhan Dalam 1 Desa Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
   - Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin adalah terdakwa;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin akan tetapi saksi mendengar keributan antar terdakwa dan korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dengan berteriak dengan menyebut kata-kata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"kampang";

- Bahwa sekira pukul 14.30 wib saksi melihat korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sedang duduk berdua dipinggir kali sambil ngopi;
- Bahwa saat korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sedang duduk berdua dipinggir kali sambil ngopi datanglah Said Ali Bin Zainal Abidin dan saksi Muhammad Yusuf Bin Rusli (Alm) dari pinggir sungai menuju kearah saksi dan korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Said Ali Bin Zainal Abidin serta korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin seperti marah dan muka kesal terhadap kedua korban, lalu saksi melihat kedua tangan Said Ali Bin Zainal Abidin disembunyikan dibelakang dan saksi melihat seperti menyembunyikan sesuatu dibelakang badannya;
- Bahwa karena saksi mempunyai firasat tidak enak melihat gerak gerik terdakwa lalu saksi menegur Said Ali Bin Zainal Abidin dengan berkata "kenapo wan ali" lalu dijawab oleh Said Ali Bin Zainal Abidin dengan nada marah "tidak apo-apo...ini bukan urusan kau...balik bae kau ke sano" sambil menunjukan muka kesal dan marah terhadap kedua korban;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Said Ali Bin Zainal Abidin saksi langsung pulang kerumah saksi untuk menyiapkan air galon untuk dimuat ke kapal dan saat saksi pergi kembali kearah sungai kemudian saksi melihat saksi Faizal dan saksi Ahmad Sopyan sedang berdiri menolong korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman yang terlentang bersimbah darah;
- Bahwa saksi meyakini yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin adalah Said Ali Bin Zainal Abidin karena sebelum kejadian pembunuhan Said Ali Bin Zainal Abidin mengusir saksi, lalu saksi melihat muka Said Ali Bin Zainal Abidin kesal terhadap korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dan juga saksi melihat Said Ali Bin Zainal Abidin menyembunyikan kedua tangannya dibelakang badan seperti menyembunyikan sesuatu barang;
- Bahwa selain Said Ali Bin Zainal Abidin dan saksi Muhamad Yusuf saksi tidak melihat ada orang lain yang datang waktu kejadian pembunuhan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Efwan Ali Bin Saifullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abidin adalah anak dari kakak istri saksi ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Said Ali Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als Iing dan Lukman Alias Oman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah kemudian Saudara Busro mengajak saksi pergi ke rumah Said Ali Bin Zainal Abidin dikarenakan Said Ali Bin Zainal Abidin sedang berantem ;
- Bahwa sesampainya di rumah Said Ali Bin Zainal Abidin saksi melihat Said Ali Bin Zainal Abidin sedang membawa parang kemudian parang tersebut saksi rebut dan saksi jauhkan dari tangan Said Ali Bin Zainal Abidin ;
- Bahwa setelah itu saksi merangkul Said Ali Bin Zainal Abidin sambil berkata “Istigfar Li” kemudian Said Ali Bin Zainal Abidin berontak dan menuju ke rumah Saudara Sy Husein dikarenakan Saudara Sy Husein berteriak-teriak dan mengacungkan golok;
- Bahwa selanjutnya Said Ali Bin Zainal Abidin dan Busro segera masuk ke dalam warung milik sy Husein dan terjadi keributan di dalam warung milik Saudara Sy Husein kemudian saksi juga ikut berlari ke arah warung Sy Husein dan mengambil sebilah golok dari tangan Saudara Busro lalu saksi membuangnya ;
- Bahwa setelah itu Said Ali Bin Zainal Abidin keluar dari warung tersebut namun tiba-tiba datang anak dari Saudara Sy Husein dan terjadi keributan antara keduanya, kemudian saksi berusaha melerai dan menyerahkan kepada Saudara Pandu (Anggota Kepolisian) untuk diselamatkan ;
- Bahwa saat itu saksi melihat celana Said Ali Bin Zainal Abidin dalam keadaan basah dan saksi tidak melihat bekas noda darah pada pakainnya dan 1 (satu) bilah parang yang ia bawa tersebut lembab bekas terkena air ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Faisal Alatas, S.H. Bin Fauzi Alatas**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin adalah anak dari kakak istri saksi ;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Terdakwa bersama dengan Said Ali Bin Zainal Abidin telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als Iing dan Lukman Alias Oman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa membunuh korban Alfahir Als Iing Bin Abdulahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin, akan tetapi setelah saksi mendatangi sumber suara teriakan meminta tolong disana saksi melihat terdakwa sedang memegang sebilah golok berukuran lebih kurang 50 cm;
- Bahwa sebilah golok yang dijadikan barang bukti tersebut adalah golok yang saksi liat sewaktu kejadian pembunuhan yang dipegang oleh terdakwa Said Ali Bin Zainal Abidin (alm) ;
- Bahwa saat saksi sedang berada dirumah saksi mendengar suara orang meminta tolong dan sewaktu saksi menuju arah suara orang yang meminta tolong saksi melihat korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman telah terkapar dan baju yang digunakan berlumuran darah dan begitu juga dengan korban Lukman Als Oma Bin Said Husin terkapar dengan baju berlumuran darah dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi Said Ali Bin Zainal Abidin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung saksi ;
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
   - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Al Fahir Als Iing dan Lukman Alias Oman;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
   - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pagi hari pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi ditantang oleh sdr Alfahir dan sy Husin yang mana sdr Alfahir berkata “kenapa kamu masih disini” ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sekira jam 08.00 WIB Saksi pergi ke Kebun belakang rumah dengan tujuan untuk memperbaiki kandang kambing lalu Saksi menyebrangi sungai dengan menggunakan perahu dan sesampainya disana Saksi memperbaiki kandang kambing tersebut ;
- Bahwa setelah selesai Saksi pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Zhuhur dan istirahat dan saat itu Saksi bertemu dengan sdr Alfahir sedang melotot ke arah Saksi sambil memainkan arit dan berkata “ayo Li, kita berantem” sambil mengacungkan celurit, mendengar ucapan tersebut kemudian Saksi pulang kerumah dan berniat mengambil sebilah parang ;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB saat berada di rumah Saksi, Saksi bertemu dengan sdr Mamad yang hendak berpamitan pulang lalu ia berkata kepada Saksi “Li saya mau pulang, saya mau pinjam perahu” dan Saksi menjawab “tunggu Jon, saya mau ikut, mau mancah” ;
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang lalu sdr mamad berkata “nak mau mancah apo li?” kemudian Saksi menjawab “Saya mau bantai” lalu sdr Mamad berkata “sudahlah Li, mikirin abah mikirin ebok” Saksi menjawab “sudahlah Jon kamu gak usah ikut campur”, kemudian Saksi dan sdr Mamad menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu ;
- Bahwa sesampainya diseberang sungai Saksi turun terlebih dahulu sembari membawa sebilah parang dengan cara menyembunyikannya dibelakang badan Saksi dan diikuti oleh sdr mamad di belakang, setelah tidak jauh berjalan Saksi menyapa sdr Alfahir dengan berkata “Ayo Ami,” kemudian sdr Alfahir berkata “kampang anjing babi, ayok sematian, mau kemana kita?” sambil menunjuk-nunjuk Saksi lalu Saksi menjawab “Uda bener tah mi” ;
- Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju ke arah empang, kemudian sdr Alfahir dan sdr Oman menuju ke arah sepeda motornya yang sedang diparkirkan yang tidak jauh dari kontrakan sdr Mamad, namun sebelum sampai kontrakan tersebut sdr Alfahir kembali mengucapkan “kampang kamu, anjing, babi” kemudian Saksi merasa emosi dan langsung menyerang dan membacokan pada bagian kepala sdr Alfahir dengan menggunakan parang yang Saksi bawa sebelumnya sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi menusukan parang tersebut ke arah dada sdr Alfahir sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr Alfahir berusaha lari namun Saksi kembali membacokan pada bagian lengan tangan kanan sdr Alfahir sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi membacokan ke bagian punggung sdr Alfahir sebanyak 1 (Satu) kali, lalu sdr Alfahir tergeletak di atas tanah tak berdaya dengan penuh luka bacokan ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa berusaha melerai Saksi kemudian datang sdr Oman langsung mengambil batu dan melemparkannya ke arah Saksi sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi terjatuh dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengejar sdr Oman lalu membacokan parang Saksi tersebut ke bagian atas Kepala sdr Oman ;

- Bahwa saat itu sdr Oman berusaha merebut parang milik Saksi namun dikarenakan sdr Oman kalah tenaga lalu Saksi menarik dan menggesekan parang tersebut ke tangan sdr Oman, kemudian sdr Oman berlari ke arah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat antara Terdakwa dengan sdr Oman terjadi perkelahian kemudian sdr Oman kembali berlari lagi, lalu Saksi dan Terdakwa berusaha mengejar sdr Oman dan Terdakwa berhasil menusukan pisau ke arah sdr Oman sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian Saksi membacokan parang ke arah sdr Oman secara membabi buta sehingga sdr Oman bersimbah darah dan tidak berdaya setelah itu datang sdr Faisal untuk melerai Saksi lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah dengan cara menyebrang sungai ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan keluarga Saksi dengan keluarga Sy Husin dan Alfahir dimana sdr Sy Husin pernah mengusir keluarga Saksi untuk keluar dari rumah tua peninggalan warisan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sayid Hasan als Hasan Bin Zainal Abidin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa bersama dengan Said Ali telah melakukan penusukan terhadap paman Terdakwa yang bernama sdr Alfahir dan sepupu Terdakwa sdr Oman sehingga para korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang menonton TV lalu Terdakwa melihat adik Terdakwa yang bernama Said Ali Bin Zainal Abidin mengambil parang dengan mimik wajah yang kesal dan marah ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendekati Said Ali Bin Zainal Abidin namun ia tidak menghiraukan lalu Terdakwa melihat Said Ali Bin Zainal Abidin dan sdr Mamad menyeberang kali secara bersama dengan menggunakan Perahu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dikarenakan merasa khawatir dengan Said Ali Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa menyeburkan diri ke sungai dan berenang sehingga celana Terdakwa basah ;
- Bahwa sesampainya di pinggir sungai kemudian Terdakwa menaiki perahu yang digunakan Said Ali Bin Zainal Abidin dan sdr Mamad tersebut dan melihat sebilah pisau di perahu tersebut kemudian Terdakwa membawanya untuk berjaga-jaga lalu pisau tersebut Terdakwa sembunyikan di balik tangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Said Ali Bin Zainal Abidin sedang membabi buta membacokkan parang yang ia bawa ke arah badan korban Alfahir yang telah terlentang jatuh di atas tanah kemudian Terdakwa berusaha melerai kemudian tiba-tiba sdr Oman melemparkan batu ke arah Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa melihat hal tersebut Said Ali Bin Zainal Abidin langsung mengejar sdr Oman lalu membacokan parangnya tersebut ke bagian atas kepala sdr Oman namun sdr Oman berusaha merebut parang milik Said Ali Bin Zainal Abidin tersebut namun dikarenakan sdr Oman kalah tenaga lalu Said Ali Bin Zainal Abidin menarik dan menggesekan parang tersebut ke tangan sdr Oman ;
- Bahwa kemudian sdr Oman berlari ke arah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menusukan sebilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke perut sdr Oman sebanyak 1 (Satu) kali kemudian sdr Oman kembali berlari lagi lalu Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin berusaha mengejar sdr Oman ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil menusukan kembali pisau ke arah sdr Oman sebanyak 1 (satu) kali lalu Said Ali Bin Zainal Abidin membacokan parangnya ke arah sdr Oman secara membabi buta sehingga sdr Oman bersimbah darah dan tidak berdaya ;
- Bahwa setelah itu datang sdr Faisal untuk melerai Said Ali Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin pulang ke rumah dengan cara menyebrang sungai ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan keluarga Terdakwa dengan keluarga Sy Husin dan Alfahir dimana sdr Sy Husin pernah mengusir keluarga Terdakwa untuk keluar dari rumah tua peninggalan warisan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bilah pisau bergagang coklat ;
2. 1 (satu) Helai baju kaos berwarna abu-abu dan biru bertuliskan New York 23;
3. 1 (satu) Helai celana pendek warna merah merk Geer ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als Iing Bin Abdurahman yang ditandatangi oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan darah yang keluar dari luka tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15?VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sayid Hasan als Hasan Bin Zainal Abidin bersama dengan Said Ali telah melakukan penusukan terhadap paman Terdakwa yang bernama sdr Alfahir dan sepupu Terdakwa sdr Oman sehingga para korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 09.15 Wib antara Said Ali Bin Zainal Abidin dengan sdr Alfahir bertempat di makam habib Husin terjadi permasalahan dikarenakan Said Ali Bin Zainal Abidin ditegur oleh Alfahir karena mengambil uang orang yang berziarah kemakam habib Husin kemudian Sdr.Alfahir menyuruh Said Ali Bin Zainal Abidin untuk menaruh uangnya kedalam kotak namun Said Ali Bin Zainal Abidin tidak terima dan kemudian menantang Alfahir untuk berkelahi ;
- Bahwa setelah selesai dari kebun belakang dan memperbaiki kandang kambing sekira pukul 13.00 Wib Said Ali Bin Zainal Abidin pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat Zhuhur dan istirahat dan saat itu Said Ali Bin Zainal Abidin bertemu dengan sdr Alfahir sedang melotot ke arah Said Ali Bin Zainal Abidin sambil memainkan arit dan berkata “ayo Li, kita berantem” sambil mengacungkan celurit, mendengar ucapan tersebut kemudian Said Ali Bin Zainal Abidin pulang kerumah dan berniat mengambil sebilah parang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) yang sedang bermain dirumah Said Ali Bin Zainal Abidin dan hendak berpamitan pulang, lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata kepada Said Ali Bin Zainal Abidin "Li, saya mau pulang, saya mau pinjamm perahu", kemudian Said Ali Bin Zainal Abidin menjawab "Tunggu Jon, saya mau ikut, mau mancah" sambil Said Ali Bin Zainal Abidin masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) bilah parang ;
- Bahwa saat itu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) berkata lagi "nak mau mancah apo li", kemudian Said Ali Bin Zainal Abidin menjawab "saya mau bantai", lalu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menjawab "sudahlah li, mikirin abah, mikirin ebok", kemudian Said Ali Bin Zainal Abidin menjawab "sudahlah jon, kamu gak usah ikut campur", lalu dengan menaiki perahu saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) dan Said Ali Bin Zainal Abidin sampailah diseberang ;
- Bahwa kemudian Said Ali Bin Zainal Abidin turun terlebih dahulu dari perahu sambil mengambil sebilah parang yang telah dipersiapkan oleh Said Ali Bin Zainal Abidin sebelumnya dari rumah dan memegang serta menyembunyikanya dibelakang tubuh Said Ali Bin Zainal Abidin, kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) mengikuti Said Ali Bin Zainal Abidin dari belakang dan melihat ada korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman yang sedang duduk dibawah pohon bersama korban Lukman Als Oman Bin said Husin ;
- Bahwa kemudian Said Ali Bin Zainal Abidin berkata "Ayo Ami", lalu korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman menjawab "kampang kamu, anjing kamu" sambil menunjuk-nunjuk Said Ali Bin Zainal Abidin, lalu selanjutnya Said Ali Bin Zainal Abidin berjalan menuju kearah kolam atau empang milik Said Ali Bin Zainal Abidin yang berada tidak jauh dari korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman tersebut yang sedang duduk ;
- Bahwa kemudian saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) menghampiri korban Al Fahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin yang berada dibangku dan berkata "sudahlah bang iin, pulang aja", kemudian korban Lukman Als Oman Bin Said Husin menjawab "emang kurang ajar si Ali itu", kemudian korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin bergegas pergi menuju kearah sepeda motor korban yang diparkirkan tidak jauh dari kontrakan saksi Muhamad Yusuf Bin Rusli (Alm) ;
- Bahwa saat itu korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman kembali mengucapkan perkataan "kampang kamu, anjing kamu", sambil menunjuk-nunjuk Said Ali Bin Zainal Abidin, lalu Said Ali Bin Zainal Abidin langsung mengejar Korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin sambil menebas-nebaskan parang yang Said Ali Bin Zainal Abidin bawa dari rumah dan korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alpahir Als Iing Bin Abdurahman menghindar dan mengelak sambil berlari, tetapi sampai dibawah pohon randu dekat antena parabola korban Alpahir Als Iing Bin Abdurahman langsung Said Ali Bin Zainal Abidin bacok dibagian kepala, ditusuk pada bagian dada, dibacok pada bagian lengan kanan, dibacok pada bagian punggung ;

- Bahwa kemudian tiba-tiba muncul Terdakwa dari belakang dan korban Lukman Als Oman Bin Said Husin langsung mengambil 2 (dua) buah batu dan melemparkannya kearah Said Ali Bin Zainal Abidin dan Terdakwa dan mengenai kaki kanan Terdakwa lalu Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis pisau badik langsung mengejar korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dan langsung menusukan senjata tajam jenis pisau badik kearah dada sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian datang Said Ali Bin Zainal Abidin dan langsung membacokan parangnya kearah Kepala sebelah kanan, membacok pada bagian pipi sebelah kanan, membacok telapak tangan sebelah kiri, kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali dan kembali menusukan senjata tajam jenis pisau badiknya kearah perut korban Lukman Als Oman Bin Said Husin sebanyak satu kali, lalu korban Lukman Als Oman Bin Said Husin berusah lari tetapi dikejar oleh Said Ali Bin Zainal Abidin dan Terdakwa lalu Said Ali Bin Zainal Abidin langsung membacok kepala korban Lukman Als Oman Bin Said Husin dari belakang;
- Bahwa selanjutnya korban Lukman Als Oman Bin Said Husin terjatuh dalam posisi duduk dan Said Ali Bin Zainal Abidin langsung menusukkan parang yang dibawanya kearah dada ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als Iing Bin Abdurahman yang ditandatangi oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan darah yang keluar dari luka tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15? VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain ;
3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Barang Siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini di tujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin sebagaimana disebutkan diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahawa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur *Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*

Menimbang, bahwa yang dimaskud *Dengan Sengaja* (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : *Kesatu* kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). *Kedua* kesengajaan yang bukan mengadung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. *Ketiga* Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkianan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn)* atau kesengajaan secara keinsyafan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemungkian (Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu harus disengaja atau dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sayid Hasan als Hasan Bin Zainal Abidin bersama dengan Said Ali telah melakukan penusukan terhadap paman Terdakwa yang bernama sdr Alfahir dan sepupu Terdakwa sdr Oman sehingga para korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang menonton TV lalu Terdakwa melihat adik Terdakwa yang bernama Said Ali Bin Zainal Abidin mengambil parang dengan mimik wajah yang kesal dan marah dan saat itu Terdakwa mendekati Said Ali Bin Zainal Abidin namun ia tidak menghiraukan lalu Terdakwa melihat Said Ali Bin Zainal Abidin dan sdr Mamad menyeberang kali secara bersama dengan menggunakan Perahu dan dikarenakan merasa khawatir dengan Said Ali Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa menyeburkan diri ke sungai dan berenang sehingga celana Terdakwa basah ;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir sungai kemudian Terdakwa menaiki perahu yang digunakan Said Ali Bin Zainal Abidin dan sdr Mamad tersebut dan melihat sebilah pisau di perahu tersebut kemudian Terdakwa membawanya untuk berjaga-jaga lalu pisau tersebut Terdakwa sembunyikan di balik tangan dan saat itu Terdakwa melihat Said Ali Bin Zainal Abidin sedang membabi buta membacokkan parang yang ia bawa ke arah badan korban Alfahir yang telah terlentang jatuh di atas tanah kemudian Terdakwa berusaha melerai kemudian tiba-tiba sdr Oman melemparkan batu ke arah Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh ;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Said Ali Bin Zainal Abidin langsung mengejar sdr Oman lalu membacokan parangnya tersebut ke bagian atas kepala sdr Oman namun sdr Oman berusaha merebut parang milik Said Ali Bin Zainal Abidin tersebut namun dikarenakan sdr Oman kalah tenaga lalu Said Ali Bin Zainal Abidin menarik dan menggesekan parang tersebut ke tangan sdr Oman kemudian sdr Oman berlari ke arah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menusukan sebilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke perut sdr Oman sebanyak 1 (Satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kali kemudian sdr Oman kembali berlari lagi lalu Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin berusaha mengejar sdr Oman kemudian Terdakwa berhasil menusukan kembali pisau ke arah sdr Oman sebanyak 1 (satu) kali lalu Said Ali Bin Zainal Abidin membacokan parangnya ke arah sdr Oman secara membabi buta sehingga sdr Oman bersimbah darah dan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa setelah itu datang sdr Faisal untuk melerai Said Ali Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin pulang ke rumah dengan cara menyebrang sungai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yaitu berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/006/PKM-0101/2018 tanggal 01 Desember 2018 An. Alfahir Als Ing Bin Abdurahman yang ditandatangi oleh dokter Erwan Yulianto dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat kehabisan darah yang keluar dari luka tusukan dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor. Reg.15/VR/12/18 tanggal 10 Desember 2018 An. Lukman Als Oman Bin Said Husin yang ditandatangani oleh dokter Riyani dengan kesimpulan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahawa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan telah diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB di perkebunan dekat empang Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa Sayid Hasan als Hasan Bin Zainal Abidin bersama dengan Said Ali telah melakukan penusukan terhadap paman Terdakwa yang bernama sdr Alfahir dan sepupu Terdakwa sdr Oman sehingga para korban tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa sedang menonton TV lalu Terdakwa melihat adik Terdakwa yang bernama Said Ali Bin Zainal Abidin mengambil parang dengan mimik wajah yang kesal dan marah dan saat itu Terdakwa mendekati Said Ali Bin Zainal Abidin namun ia tidak menghiraukan lalu Terdakwa melihat Said Ali Bin Zainal Abidin dan sdr Mamad menyeberang kali secara bersama dengan menggunakan Perahu dan dikarenakan merasa khawatir dengan Said Ali Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa menyeburkan diri ke sungai dan berenang sehingga celana Terdakwa basah ;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir sungai kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menaiki perahu yang digunakan Said Ali Bin Zainal Abidin dan sdr Mamad tersebut dan melihat sebilah pisau di perahu tersebut kemudian Terdakwa membawanya untuk berjaga-jaga lalu pisau tersebut Terdakwa sembunyikan di balik tangan dan saat itu Terdakwa melihat Said Ali Bin Zainal Abidin sedang membabi buta membacokkan parang yang ia bawa ke arah badan korban Alfahir yang telah terlentang jatuh di atas tanah kemudian Terdakwa berusaha melerai kemudian tiba-tiba sdr Oman melemparkan batu ke arah Terdakwa hingga membuat Terdakwa terjatuh ;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Said Ali Bin Zainal Abidin langsung mengejar sdr Oman lalu membacokan parangnya tersebut ke bagian atas kepala sdr Oman namun sdr Oman berusaha merebut parang milik Said Ali Bin Zainal Abidin tersebut namun dikarenakan sdr Oman kalah tenaga lalu Said Ali Bin Zainal Abidin menarik dan menggesekan parang tersebut ke tangan sdr Oman kemudian sdr Oman berlari ke arah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menusukan sebilah pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke perut sdr Oman sebanyak 1 (Satu) kali kemudian sdr Oman kembali berlari lagi lalu Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin berusaha mengejar sdr Oman kemudian Terdakwa berhasil menusukan kembali pisau ke arah sdr Oman sebanyak 1 (satu) kali lalu Said Ali Bin Zainal Abidin membacokan parangnya ke arah sdr Oman secara membabi buta sehingga sdr Oman bersimbah darah dan tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa setelah itu datang sdr Faisal untuk melerai Said Ali Bin Zainal Abidin lalu Terdakwa dan Said Ali Bin Zainal Abidin pulang ke rumah dengan cara menyebrang sungai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***turut serta melakukan*** dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang coklat ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap korban maka barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju kaos berwarna abu-abu dan biru bertuliskan New York 23;
- 1 (satu) Helai celana pendek warna merah merk Geer ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh terdakwa pada saat melakukan penusukan terhadap korban sehingga barang bukti tersebut seyogyanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Alfahir Als Iing Bin Abdurahman dan Lukman Als Oman Bin Said Husin meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak berperikemanusian dalam membunuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pembunuhan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sayid Hasan Als Hasan Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bilah pisau bergagang coklat ;

   Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
   - 1 (satu) Helai baju kaos berwarna abu-abu dan biru bertuliskan New York 23;
   - 1 (satu) Helai celana pendek warna merah merk Geer ;

   Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Etik Purwaningsih, S.H.,M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Etik Purwaningsih, S.H.M.H.	Achmad Irfir Rochman, S.H.M.H.
Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, SH.,MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)